



Peran Pemerintah dalam Mendukung Keberterimaan Produk Kayu Indonesia di Pasar Global

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
Jakarta, 20 Maret 2023

Kebijakan Kayu Legal di Pasar Internasional

- EROPA - EU *Timber Regulation* & EUDR - DFSC
- USA - *Amendment on Lacey Act*,
- Australia – *Illegal Logging Prohibition Act*,
- Japan – *Clean Wood Act*,
- Korea - *Sustainable Use of Timber*,
- Tiongkok – revisi regulasi di bidang kehutanan (sudah disetujui kongres Tiongkok pada Nov 2019). Pasal 65 mempersyaratan untuk tidak membeli, memproses atau mendistribusikan kayu yang berasal dari sumber yang illegal. Regulasi ini berlaku per Juli 2020.
- Vietnam, Lao PDR, Malaysia - sedang berproses FLEGT VPA dengan EU

SKEMA MANDATORY

Perbandingan Sertifikasi Mandatory

Apakah hanya Indonesia yang menerapkan *Timber Legality Assurance System* (SVLK) secara wajib (*mandatory*)?

Comparative parameter	Japan	Korea	China (forthcoming)	Malaysia	Vietnam	Indonesia	USA	EU	Australia	New Zealand
Application	Voluntary	Mandatory	Mandatory (unconfirmed)	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Scope of regulated actors	Whole supply chain	Whole supply chain	Whole supply chain	First placer + exporters to EU	All companies (organisations & households)	All companies	Whole supply chain	First placers	First placers	Whole supply chain
Scope of regulated products	Broad scope	Intermediate scope (15 products)	Broad scope (unconfirmed)	Narrow scope	All imports of timber and rubber wood	Broad scope	Broad scope	Broad scope	Broad scope	Broad Scope
Requirements on actors	Due Diligence	Document legality	Due Diligence (unconfirmed)	Document legality	Due Diligence	Due Diligence	Prohibition-Due Care	Prohibition-Due Diligence	Due Diligence	Due diligence, registration

Sumber : Paparan di acara APEC EGILAT, 13 Agustus 2021


DASAR HUKUM



Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Pasal 172

- (1) **Semua** hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang **legal** dan/atau **lestari**.
- (2) Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan **penjaminan legalitas hasil Hutan**.
- (3) Penjaminan legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari;
 - b. verifikasi legalitas hasil Hutan; dan
 - c. deklarasi hasil Hutan secara mandiri.



PermenLHK Nomor 8 tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Pasal 217 ayat (2)

Untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan melalui **SVLK**.

Ketentuan Umum


Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan.

CAKUPAN SVLK



Sejak 2013 sampai 2022,
SILK telah menerbitkan
lebih dari 1.8 juta
Dokumen Ekspor
(termasuk Lisensi FLEGT
untuk tujuan EU dan UK)
untuk mendukung ekspor
produk kayu dengan
total nilai ekspor sebesar
lebih dari

**us\$ 98
Milyar**



Keterangan:

SVLK : Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

SLK : Sertifikasi Legalitas Kayu

SPHL : Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

DKP : Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Keberterimaan SVLK Sebagai Skema Mandatory Di Pasar Internasional

Keberterimaan SVLK di Pasar Internasional

- Sejak 2013 sampai Juni 2022, SILK telah menerbitkan lebih dari 1,8 juta Dokumen V Legal (termasuk Lisensi FLEGT untuk tujuan EU dan UK) untuk mendukung ekspor produk kayu dengan total nilai ekspor sebesar lebih dari 98 miliar USD
- Nilai ekspor kayu ber-SVLK menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 9,84 miliar USD (2015) menjadi 13,56 miliar USD (2021).
- Jumlah negara tujuan ekspor juga meningkat dari 155 negara (2013) menjadi 196 negara (2021)
- Indonesia dalam proses piloting E-Licensing melalui penggunaan *barcode* untuk me-*release* ekspor di Pelabuhan tujuan, yang pada akhirnya menggantikan *paper-based* FLEGT license.

Keberterimaan SVLK di Pasar Internasional

- Pada negara yang mengimplementasikan FLEGT-VPA, maka tidak dilakukan pemeriksaan untuk barang yang diimpor di negara anggota Uni Eropa (mendapatkan “jalur hijau”)
- Negara produsen kayu yang juga ber-negosiasi FLEGT-VPA:



<http://www.flegtlicence.org/vpa-countries>

Licensing [Indonesia](#)


Implementing
[Cameroon](#), [Central African Rep.](#), [Ghana](#), [Guyana](#),
[Honduras](#), [Indonesia](#), [Liberia](#),
[Rep. of the Congo](#), [Vietnam](#)

Negotiating
[Côte d'Ivoire](#), [Democratic Rep. of the Congo](#), [Gabon](#), [Laos](#),
[Malaysia](#), [Thailand](#)



NILAI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN 2013 – 2022

Value(Billion USD)



Source: <http://silk.menlhk.go.id> (1 Maret 2022)


Nilai Ekspor Pada Kondisi Pandemik COVID-19

2019 2020 2021 2022 (US\$)

Value	Ja	Fe	M	Ap	M	Ju	Jul	Au	Se	Ok	No	De
2019	90	86	1.	1.	1.	74	1.	99	94	1.094	8970	
2020	92	89	91	90	80	87	93	92	96	1.	94	97
2021	96	99	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.

Perkembangan Nilai Ekspor

2019 – 2022 (Juta USD)



Atribut SVLK dalam Mendukung Keberterimaan Pasar Internasional

- Regulasi dan peraturan pemerintah yang tegas terpelihara dalam mengatur penjaminan legalitas hasil hutan dan kelestarian hutan
- Proses dan peran multipihak dalam pengembangan dan implementasi sistem
- Kredibilitas → Verifikasi oleh pihak ke-3 independen (LPVI) yang diakreditasi oleh KAN didasarkan pada standar SNI ISO/IEC 17065:2012. → Kredibel dan kompeten dalam pelaksanaan verifikasi
- Fairness: mekanisme banding (*appeal*) atas hasil verifikasi dan penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
- Transparansi dalam implementasi: pemantauan independen oleh konsorsium CSO
- Merujuk pada ISO 17050 SVLK juga mengimplementasikan instrumen DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) / SDoC (*Self Declaration on Compliance*) yang dapat diterima pasar dan memudahkan pelaku usaha (hutan milik/ hutan rakyat)

Lanjutan...

- Standar verifikasi yang jelas dan spesifik untuk masing-masing kategori auditee (hulu - hilir)
- Standar disusun merujuk pada regulasi nasional dan sistem internasional yang berlaku (standar ISO, ITTO standard & guidelines, Skema sukarela, dsb).
Prinsip pokok dalam proses verifikasi:
 - Legalitas entitas pelaku usaha (perizinan, dsb.)
 - Jaminan keterlacakkan pasokan bahan baku dari sumber yang legal dan lestari (kayu impor maupun dalam negeri)
 - Pemenuhan standar (kriteria, indikator dan verifier) untuk aspek produksi, sosial dan lingkungan.
- SVLK menerapkan platform online untuk mendukung penelusuran asal-usul bahan baku dan kemudahan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan (kayu)
- SVLK juga menerapkan platform online untuk kemudahan penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu ekspor dan verifikasi legalitas bahan baku impor

Lanjutan...

- SILK : Platform online penjaminan legalitas kayu ekspor dan bahan baku impor → penerbitan Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT) dan pelaksanaan uji tuntas kayu impor
- Terkoneksi dengan Kementerian terkait & Otoritas di negara tujuan ekspor
- Melayani *Nonstop* 7 x 24 jam
- Proses cepat
- Tanpa tatap muka
- Diakses oleh multipihak di dalam dan luar negeri (eksportir dan importir DN dan LN)
- Informasi real time ekspor produk kayu
- Platform komunikasi dan konsultasi
- Ekspor dengan Lisensi FLEGT tidak dilakukan uji tuntas (*due diligence*) di negara tujuan

Tantangan SVLK

- Tantangan terbesar dalam kerangka implementasi SVLK memang dihadapi oleh para pelaku bisnis, terutama yang berskala kecil.
- Adanya permintaan sertifikasi voluntary dari pasar internasional

Upaya Promosi SVLK

- Pemerintah akan terus melakukan upaya promosi SVLK ke berbagai Pasar Utama Kayu Dunia. *Market dialog*, kampanye, promosi perdagangan dan berbagai pertemuan internasional akan kami manfaatkan untuk lebih memperkenalkan SVLK bagi masyarakat konsumen kayu dunia
- Mendorong agar negara-negara konsumen kayu utama dunia menerbitkan peraturan perundangan yang non-diskriminatif yang menghambat masuk dan diperdagangkannya kayu illegal ke negara tersebut. Hal ini akan menumbuhkan insentif pasar bagi SVLK

SKEMA VOLUNTARY

Implementasi Skema Voluntary di Indonesia

- Skema voluntary yang berkembang di dunia Internasional cukup beragam, salah satunya adalah *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC) yang di Indonesia dilaksanakan oleh *Indonesian Forestry Certification Cooperation* (IFCC).
- Pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk tetap mendorong skema mandatory disamping mengadopsi skema voluntary.
- Skema voluntary dapat diadopsi sepanjang :
 - a. skema mandatory sebagai prasyarat untuk mendapatkan skema voluntary
 - b. menguntungkan pelaku usaha (dapat meningkatkan daya saing pasar)
 - c. tidak memberatkan pelaku usaha (pelaksanaan sertifikasinya dapat di *combine* dengan skema mandatory)



Skema voluntary dapat diterapkan di Indonesia, jika telah mengakui skema mandatory, diantaranya berupa :

- a. Skema PEFC tidak menerapkan “single logo”, artinya logo SVLK tetap dibubuhkan pada produk atau dokumen lainnya. Diharapkan asesor KAN dapat membantu kami dalam implementasi hal ini.
 - b. Auditi yang dinilai oleh PEFC/IFCC harus telah menerapkan skema SVLK, sehingga skema voluntary ini membantu mendorong pemberlakuan skema SVLK. Diharapkan asesor skema ini mampu memantau implementasi hal ini.
 - c. Skema PEFC mampu beradaptasi dan mengakui skema kelestarian dan legalitas yang ada di Indonesia, diantaranya menghormati kebijakan “cut of year” pembukaan hutan alam, pelibatan pemerintah dan para pihak di Indonesia dalam penyusunan pedoman serta C&I IFCC.
- 

Sinergitas Skema Sertifikasi

SVLK dibangun dan diimplementasikan bukan dalam kerangka menghambat skema sertifikasi lain yang bersifat sukarela atau *voluntary scheme*. SVLK merupakan skema wajib, dilaksanakan dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban para pengusaha kehutanan dan industri perkayuan atas berbagai persyaratan dan kewajiban yang relevan.

Skema sukarela sebagai upaya *business-to-business* disilahkan saja meneruskan upayanya, sepanjang skema SVLK yang telah diwajibkan oleh Pemerintah telah dipenuhi.

Setiap sistem Sertifikasi/Verifikasi diharapkan dapat saling menguatkan dalam koridor yang tepat. Sinergi ini kiranya akan lebih memperbaiki lagi reputasi dan daya saing produk perkayuan Indonesia.



TERIMA KASIH